

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

BUKU 1

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

- Dokumen Kebijakan SPMI IAKN Tarutung
- Manual Standar Kompetensi Lulusan
- Standar Kompetensi Lulusan
- Formulir Standar Kompetensi Lulusan



INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

Jl. Raya Tarutung – Siborongborong Km. 11, Silangkitang, Sipoholon

Tapanuli Utara

	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG Jl. Raya Tarutung-Siborongborong Km 11 Sipoholon, Tapanuli Utara	Kode/No:
	Dokumen Level 1 KEBIJAKAN SPMI	Tanggal:
		Revisi:

**KEBIJAKAN SPMI
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dra. Rusmauli Simbolon, M.Pd.K.	Ketua LPM		
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd.	Rektor		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Dra. Rusmauli Simbolon, M.Pd.K.	Ketua LPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Pendidikan berorientasi pelayanan.

MISI

Menghasilkan sarjana yang cerdas, terampil, dan religious.

Tujuan

1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih besar terhadap masyarakat
2. Menyediakan tenaga cerdas, terampil, dan religious.
3. Meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

II. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI

1. Sebagai komitmen Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penjaminan kualitas internasional (*International Quality Assurance*) untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan IAKN Tarutung menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada *stakeholder* tentang SPMI yang berlaku di IAKN Tarutung.

III. Luas Lingkup Kebijakan SPMI

Luas lingkup kebijakan SPMI IAKN Tarutung terdiri atas kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan kebijakan jangka panjang, meliputi aspek Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam tahap pelaksanaannya, IAKN Tarutung telah menyusun luas lingkup kebijakan SPMI sebagai berikut:

Tahun 2020-2024 : meningkatkan daya saing nasional.

Tahun 2021-2025 : meningkatkan daya saing regional.

IV. Pihak yang Wajib Menerapkan Kebijakan SPMI

Penerapan kebijakan SPMI dilakukan oleh semua sivitas akademika di lingkungan IAKN Tarutung, meliputi:

1. Rektorat
2. Senat
3. Lembaga
4. Fakultas
5. Program pascasarjana

6. Program studi
7. Mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa
8. Unit-unit pendukung pelaksana lainnya.

V. Daftar Istilah dan Definisi SPMI

1. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
6. **Budaya Mutu** adalah semua pihak yang berkepentingan (*internal stakeholders*) di IAKN Tarutung harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.

VI. Uraian Kebijakan SPMI Perguruan Tinggi

A. Tujuan dan Strategi SPMI Perguruan Tinggi

1. Tujuan:

Tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di IAKN Tarutung sesuai atau bahkan melampaui standar Pendidikan Tinggi sesuai UU yang berlaku.

2. Strategi yang ditempuh:

- a. Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan.
- b. Kepala Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) diberi tugas dan kewenangan secara penuh dalam membangun budaya mutu.
- c. Mengembangkan system basis data yang terintegrasi.
- d. Melibatkan seluruh komponen sivitas akademika.

B. Asas dan Prinsip

1. SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan IAKN Tarutung.

2. SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016.
3. SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat.
4. Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah PPEPP.

C. Manajemen

Untuk menjamin pelaksanaan SPMI di bidang akademik dan non-akademik terlaksana secara efektif manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metode PPEPP (Penetapan Standar Dikti, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Dikti).

1. Penetapan (P) Standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT)

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua LPM IAKN Tarutung. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi IAKN Tarutung. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi IAKN Tarutung. Standar mutu yang ditetapkan oleh SPMI harus mendapatkan persetujuan dari Senat Institut. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di IAKN Tarutung dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari tingkat institute (pimpinan dan jajarannya), tingkat fakultas (pimpinan dan jajarannya), tingkat program studi (kepala program studi), SPMI, lembaga, dan unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib menaati standar IAKN Tarutung.

3. Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Evaluasi pelaksanaan standar Dikti dan standar perguruan tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik oleh Tim SPMI yang terintegrasi dengan fakultas, dan audit non-akademik oleh SPMI. Fokus AMI yaitu memeriksa tentang pemenuhan standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan oleh Ketua LPM kepada Rektor. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

4. Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi

Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika:
(a) Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai standar Dikti maka dipertahankan. (b) Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala

dalam pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua LPM melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

5. Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi

Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas peningkatan standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif dan kolegial.

D. Unit atau Pejabat yang Bertanggungjawab atas Implementasi SPMI di IAKN Tarutung meliputi: Pemimpin di tingkat institute, pemimpin di tingkat fakultas, pemimpin di tingkat program studi, kepala lembaga, dan unit terkait lainnya.

E. Jumlah dan nama semua standar SPMI di IAKN Tarutung:

1. Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

- i. Standar Kompetensi Lulusan
- ii. Standar Isi Pembelajaran
- iii. Standar Proses Pembelajaran
- iv. Standar Penilaian Pembelajaran
- v. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- vi. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- vii. Standar Pengelolaan Pembelajaran
- viii. Standar Pembiayaan Pembelajaran

2. Standar Nasional Penelitian, meliputi:

- i. Standar Hasil Penelitian
- ii. Standar Isi Penelitian
- iii. Standar Proses Penelitian
- iv. Standar Penilaian Penelitian
- v. Standar Peneliti
- vi. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- vii. Standar Pengelolaan Penelitian
- viii. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

3. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat (PKM), meliputi:

- i. Standar Hasil PKM
- ii. Standar Isi PKM
- iii. Standar Proses PKM
- iv. Standar Penilaian PKM
- v. Standar Pelaksana PKM

- vi. Standar Sarana dan Prasarana PKM
- vii. Standar Pengelolaan PKM
- viii. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PKM

4. Standar yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi, meliputi:

- i. Standar Kerjasama Bidang Akademik
- ii. Standar Kerjasama Bidang Penelitian
- iii. Standar Kerjasama Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
- iv. Standar Perpustakaan
- v. Standar Sistem Informasi
- vi. Standar Penerimaan Mahasiswa
- vii. Standar Penyusunan Visi Misi
- viii. Standar Sentralisasi Administrasi dan Desentralisasi Akademik
- ix. Standar Pengelolaan Lingkungan Kampus
- x. Standar Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- xi. Standar Pengembangan Institut
- xii. Standar Keamanan Kampus
- xiii. Standar Pengelolaan Jurnal
- xiv. Standar Penggunaan Kendaraan Dinas
- xv. Standar Sistem Informasi
- xvi. Standar Pelaksanaan Upacara
- xvii. Standar Kerjasama Kemahasiswaan
- xviii. Standar Penerimaan Pegawai
- xix. Standar Pengelolaan Surat Keluar
- xx. Standar Pengelolaan Surat Masuk
- xxi. Standar Pengelolaan Presensi Pegawai
- xxii. Standar Peminjaman Gedung
- xxiii. Standar Peminjaman Barang
- xxiv. Standar Pelaksanaan Rapat
- xxv. Standar Audit Internal
- xxvi. Standar Pengendalian Dokumen
- xxvii. Standar Pengadaan Barang dan Jasa
- xxviii. Standar Pengelolaan Aset dan Inventaris
- xxix. Standar Pengelolaan Buku Kas dan Keuangan
- xxx. Standar Magang dan Kerja Praktek Mahasiswa
- xxxi. Standar Pengenalan Lapangan Persekolahan
- xxxii. Standar Pemeliharaan Gedung
- xxxiii. Standar Masa Percobaan Dosen Tetap Non PNS
- xxxiv. Standar Rekrutasi Dosen
- xxxv. Standar Penilaian Kinerja Dosen
- xxxvi. Standar Penilaian Kinerja Pegawai

- xxxvii. Standar Waktu Kerja
- xxxviii. Standar Kerja Lembur
- xxxix. Standar Cuti Kerja
 - xl. Standar Disiplin Dosen
 - xli. Standar Cuti Mahasiswa
 - xlii. Standar Drop Out Mahasiswa
- xl. Standar Layanan Administrasi Akademik
- xli. Standar Layanan Administrasi Keuangan
- xlii. Standar Layanan Administrasi Kemahasiswaan
- xliii. Standar Layanan Administrasi Kepegawaian
- xliv. Standar Layanan Administrasi Perlengkapan
- xlv. Standar Layanan Administrasi Umum
- xlix. Standar Pengelolaan Parkir
 - l. Standar Identitas
 - li. Standar Kontrak Mata Kuliah
 - lii. Standar Penyusunan Jadwal Kuliah
 - liii. Standar Penyusunan Kalender Akademik
 - liv. Standar Ujian Komprehensif
 - lv. Standar Ujian Sidang Skripsi
 - lvi. Standar Ujian Sidang Tesis
 - lvii. Standar Ujian Sidang Disertasi
 - lviii. Standar Bimbingan Skripsi/Tesis/Mahasiswa
 - lix. Standar Seminar Proposal
 - lx. Standar Perbaikan Nilai Mata Kuliah
 - lxi. Standar Pembentukan Tim Adhoc
 - lxii. Standar Penerimaan Dosen Tamu
 - lxiii. Standar Protokoler
 - lxiv. Standar Arsiparis Dokumen
 - lxv. Standar Legalisasi Ijazah
 - lxvi. Standar Penerbitan Ijazah, Transkrip, dan SKPI
 - lxvii. Standar Pelaksanaan Wisuda
 - lxviii. Standar Penyusunan dan Revisi Kurikulum
 - lxix. Standar Pengelolaan Laboratorium Komputer
 - lxx. Standar Pengelolaan Laboratorium Bahasa
 - lxxi. Standar Pengelolaan Konten Website
 - lxxii. Standar PKKMB
 - lxxiii. Standar Program Kreatifitas Mahasiswa
 - lxxiv. Standar Mahasiswa Berprestasi
 - lxxv. Standar Pengajuan Proposal Kegiatan Mahasiswa
 - lxxvi. Standar Pencairan Dana Kemahasiswaan

- lxxvii. Standar Pengelolaan Kartu Tanda Mahasiswa
- lxxviii. Standar Pelaksanaan Bimbingan Konseling Mahasiswa
- lxxix. Standar Pembinaan Organisasi Kemahasiswaan
- lxxx. Standar Pembinaan Mahasiswa Bidikmisi dan Afirmasi
- lxxxi. Standar Sanksi Mahasiswa
- lxxxii. Standar Pendirian Organisasi Kemahasiswaan

F. Referensi

1. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permenristekdikti No 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Statuta IAKN Tarutung
6. Renstra IAKN Tarutung
7. RIP IAKN Tarutung
8. Renop IAKN Tarutung
9. Pedoman Akademik

	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG Jl. Raya Tarutung-Siborongborong Km 11 Sipoholon, Tapanuli Utara	Kode/No:
	Dokumen Level 2 MANUAL PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal:
		Revisi:

MANUAL
PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Hetty Bernatal Sihombing, S.Sos., M.M.	Kabag Akademik		
2. Pemeriksaan	Dr. Lustani Samosir, M.Pd.	Warek I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Dra. Rusmauli Simbolon, M.Pd.K.	Ketua LPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Institut Agama Kristen Negeri Tarutung menjadi salah satu pusat pendidikan terpercaya, terpilih, memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan yang menghasilkan lulusan berdaya saing global, berjiwa kewirausahaan dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi.

VISI

Visi IAKN Tarutung adalah: Pendidikan Berorientasi Pelayanan

MISI

Misi IAKN adalah: Menghasilkan Sarjana yang Cerdas, Terampil dan Religius

TUJUAN

Tujuan IAKN adalah:

1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih besar terhadap masyarakat
2. Menyediakan tenaga cerdas, terampil dan religious dan
3. Meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

II. Tujuan Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

1. Sebagai pedoman dalam melakukan Standar Kompetensi lulusan di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
2. Untuk memastikan bahwa proses penetapan standar kompetensi lulusan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

III. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

Manual ini berlaku dalam Penetapan Standar kompetensi lulusan di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri. Masa berlaku manual penetapan standar kompetensi lulusan sejak ditetapkan sampai terjadi perubahan manajemen di Institut Agama Kristen Negeri.

IV. Defenisi Istilah

1. **Standar Kompetensi Lulusan** merupakan kriteria tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan pembelajaran.
2. **Komisi A Senat Institut** adalah komisi di Senat Institut yang membidangi Akademik dan Kerjasama.
3. **Unit Sistem Penjaminan Mutu** adalah Lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan: koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan

peningkatan dan pengembangan pembelajaran, serta penjaminan mutu pendidikan.

4. **Tim Adhoc** adalah tim yang dibentuk untuk tujuan dan maksud tertentu
5. **Rapat Pleno** adalah rapat Senat yang dihadiri oleh seluruh anggota Senat Institut.

V. Langkah-langkah Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

1. Menjadikan visi dan misi Institut Agama Kristen Negeri sebagai titik tolak dan tujuan akhir dari mulai merumuskan sampai menetapkan standar.
2. Mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkungan standar SPMI.
3. Mencatat norma-norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat di manipulasi.
4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT
5. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD
6. Melakukan uji publik dengan mensosialisasikan standar dalam rapat unsur pimpinan Institut Agama Kristen Negeri untuk mendapatkan masukan.
7. Menyempurnakan atau merumuskan kembali standar dengan memperhatikan masukan dari unit kerja di Institut Agama Kristen Negeri.
8. Melakukan pengendalian dan verifikasi tentang pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan
9. Mensahkan dalam bentuk surat keputusan Rektor.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Penetapan Standar Kompetensi Lulusan.

Penerapan kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri, meliputi:

1. Rektorat
2. Senat
3. Lembaga
4. Fakultas
5. Program Sarjana
6. Program Studi

VII. Catatan

Proses penyusunan manual Penetapan Standar perlu dilengkapi:

1. Berita acara dan notulensi rapat Penetapan Standar Kompetensi Lulusan
2. SOP Penetapan Standar Kompetensi Lulusan
3. Pedoman Akademik
4. Surat Keputusan Rektor

Revisi manual Penetapan Standar Kompetensi lulusan wajib memperhatikan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (STOK) Institut Agama Kristen Negeri

VIII. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
4. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti
5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sitem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta Institut Agama Kristen Negeri
7. Renstra Institut Agama Kristen Negeri
8. RIP Institut Agama Kristen Negeri
9. Pedoman Akademik

	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG Jl. Raya Tarutung-Siborongborong Km 11 Sipoholon, Tapanuli Utara	Kode/No:
	Dokumen Level 2 MANUAL PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal:
		Revisi:

MANUAL
PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Hetty Bernatal Sihombing, S.Sos., M.M.	Kabag Akademik		
2. Pemeriksaan	Dr. Lustani Samosir, M.Pd.	Warek I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Dra. Rusmauli Simbolon, M.Pd.K.	Ketua LPM		

PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Visi IAKN Tarutung adalah: Pendidikan Berorientasi Pelayanan

MISI

Misi IAKN adalah: Menghasilkan Sarjana yang Cerdas, Terampil dan Religius

TUJUAN

Tujuan IAKN adalah:

1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih besar terhadap masyarakat
2. Menyediakan tenaga cerdas, terampil dan religious dan
3. Meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

II. Tujuan Manual Kompetensi Lulusan

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan standar kompetensi lulusan di Institut Agama Kristen Negeri
2. Untuk memantau pelaksanaan standar kompetensi lulusan

III. Ruang Lingkup Manual Standar Kompetensi Lulusan

Manual ini berlaku dalam Standar kompetensi lulusan yang berlaku di IAKN Tarutung

IV. Defenisi Istilah

1. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan pembelajaran.
2. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
4. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib:
 - a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI, dan
 - b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI

5. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program sarjana, magister, dan doktor, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
6. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu kepada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai berikut
8. Lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
9. Lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu, dan
10. Lulusan Program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
11. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
12. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

V. Langkah-langkah standar kompetensi lulusan

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administrative pelaksanaan standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar kompetensi lulusan.
2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar kompetensi lulusan untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.
3. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, pegawai akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan pegawai nonakademik, serta mahasiswa dan alumni secara periodic dan konsisten.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian standar SPMI.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Standar Kompetensi lulusan

1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal
2. Pejabat Struktural dan atau pegawai dengan Bidang Pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Formulir pelaksanaan kompetensi lulusan
3. Template Formulir Berita Acara Perkuliahan
4. SOP Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
5. RPS

VIII. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Udnang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
4. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti
5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sitem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta Institut Agama Kristen Negeri
7. Renstra Institut Agama Kristen Negeri
8. RIP Institut Agama Kristen Negeri
9. Pedoman Akademik

	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG Jl. Raya Tarutung-Siborongborong Km 11 Sipoholon, Tapanuli Utara	Kode/No:
	Dokumen Level 2 MANUAL EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal:
		Revisi:

MANUAL
EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Hetty Bernatal Sihombing, S.Sos., M.M.	Kabag Akademik		
2. Pemeriksaan	Dr. Lustani Samosir, M.Pd.	Warek I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Dra. Rusmauli Simbolon, M.Pd.K.	Ketua LPM		

EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Visi IAKN Tarutung adalah: Pendidikan Berorientasi Pelayanan

MISI

Misi IAKN adalah: Menghasilkan Sarjana yang Cerdas, Terampil dan Religius

TUJUAN

Tujuan IAKN adalah:

1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih besar terhadap masyarakat
2. Menyediakan tenaga cerdas, terampil dan religious dan
3. Meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan

II. Tujuan Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulus

1. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi pelaksanaan standar kompetemsi lulusan di Institut Agama Kristen Negeri
2. Untuk memastikan bahwa standar kompetensi telah dilaksanakan sesuai dengan standar.

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan

Manual ini berlaku dalam evaluasi pelaksanaan standar kopetensi lulusan di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri

IV. Defenisi Istilah

1. Standar Kompetemsi Lulusan adalah kriteri minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi)
2. Kompetensi Lulusan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang lulusan sebagai syarat utnuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
3. Evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan adalah melakukan pengukuran atas keberhasilann lulusan sesuai dnegan seperangkat capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

4. Monitoring terhadap standar kompetensi lulusan adalah pemantauan secara berkala terhadap keberhasilan capaian pembelajaran melalui hasil ujian atau evaluasi pembelajaran lainnya dan/atau melihat dokumen capaian pembelajaran yang terkait dengan kompetensi lulusan dengan fakta kompetensi yang dibutuhkan.
5. Pemeriksaan/Audit kompetensi lulusan adalah pengecekan secara berkala melalui pemangku kepentingan antara standar dengan fakta.

V. Langkah-langkah Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan

1. Melakukan pemantauan secara periodic terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan.
2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan isi standar SPMI
3. Melakukan pencatatan bila tidak ditemukan ketidak lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan
4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bisa isi standar tidak tercapai
5. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar
6. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif
7. Melakukan pemantauan terus menerus untuk melihat apakah kemudian penyelenggara kegiatan adapt berjalan sesuai dengan isi standar
8. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal-hal yang menyangkut pengendalian standar kepada Lembaga Penjaminan Mutu
9. Membuat laporan hasil evaluasi standar SPMI kepada rektor untuk ditindak lanjuti.

VI. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan standar kompetensi lulusan

1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal
2. Pejabat Struktural dan atau pegawai dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. SOP Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran
2. Pedoman Akademik
3. Form Daftar Hadir Dosen
4. Form Daftar Hadir Mahasiswa
5. RPS dan Silabus

VIII. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Udnang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
4. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti
5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sitem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta Institut Agama Kristen Negeri
7. Renstra Institut Agama Kristen Negeri
8. RIP Institut Agama Kristen Negeri
9. Pedoman Akademik

	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG Jl. Raya Tarutung-Siborongborong Km 11 Sipoholon, Tapanuli Utara	Kode/No:
	Dokumen Level 2 MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal:
		Revisi:

MANUAL
PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Hetty Bernatal Sihombing, S.Sos., M.M.	Kabag Akademik		
2. Pemeriksaan	Dr. Lustani Samosir, M.Pd.	Warek I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Dra. Rusmauli Simbolon, M.Pd.K.	Ketua LPM		

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Visi IAKN Tarutung adalah: Pendidikan Berorientasi Pelayanan

MISI

Misi IAKN adalah: Menghasilkan Sarjana yang Cerdas, Terampil dan Religius

TUJUAN

Tujuan IAKN adalah:

1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih besar terhadap masyarakat
2. Menyediakan tenaga cerdas, terampil dan religious dan
3. Meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan

II. Tujuan Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan

Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil evaluasi standar kompetensi lulusan di Institut Agama Kristen Negeri

III. Ruang Lingkup Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan

Manual ini berlaku dalam pengendalian kompetensi lulusan di Institut Agama Kristen Negeri.

IV. Defenisi Istilah

1. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi),
2. Kompetensi lulusan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang lulusan sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu
3. Evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan adalah melakukan pengukuran atas keberhasilan penerapan standar kompetensi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan kesesuaian dengan harapan masyarakat pengguna lulusan
4. Pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan adalah tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan kompetensi lulusan

V. Langkah-langkah evaluasi standar kompetensi lulusan

1. Melakukan audit internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka penyelenggaraan pendidikan di Institut Agama Kristen Negeri dengan mengacu pada Audit Internal Charter, Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan Institut Agama Kristen Negeri, dana tau unit kerja
2. Mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai Auditi
3. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.
4. Melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atau hasil temuan. Temuan penyimpangan dana tau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati anatar Tim Audit Internal dengan Auditi.
5. Membuat laporan kepada Lembaga Penjaminan Mutu untuk diteruskan kepada rector disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan standar kompetensi lulusan

1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal
2. Pejabat structural dan atau pegawai dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok fdan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. SOP Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran
2. Pedoman Akademik
3. Form Daftar Hadir Dosen
4. Form Daftar Hadir Mahasiswa
5. RPS dan Silabus

VIII. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
4. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti
5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sitem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta Institut Agama Kristen Negeri
7. Renstra Institut Agama Kristen Negeri
8. RIP Institut Agama Kristen Negeri

9. Pedoman Akademik

	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG Jl. Raya Tarutung-Siborongborong Km 11 Sipoholon, Tapanuli Utara	Kode/No:
	Dokumen Level 2 MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal:
		Revisi:

MANUAL
PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Hetty Bernatal Sihombing, S.Sos., M.M.	Kabag Akademik		
2. Pemeriksaan	Dr. Lustani Samosir, M.Pd.	Warek I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Dra. Rusmauli Simbolon, M.Pd.K.	Ketua LPM		

MANUAL PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Visi IAKN Tarutung adalah: Pendidikan Berorientasi Pelayanan

MISI

Misi IAKN adalah: Menghasilkan Sarjana yang Cerdas, Terampil dan Religius

TUJUAN

Tujuan IAKN adalah:

1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih besar terhadap masyarakat
2. Menyediakan tenaga cerdas, terampil dan religious dan
3. Meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan

II. Tujuan Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Sebagai pedoman dalam menentukan tindak lanjut dari hasil pengendalian pelaksanaan standar kompetensi lulusan di Institut Agama Kristen Negeri

III. Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan

Manual ini berlaku dalam peningkatan standar kompetensi lulusan di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri

IV. Defenisi Istilah

1. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteri minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi)
2. Kompetensi Lulusan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang lulusan sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
3. Evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan adalah melakukan pengukuran atas keberhasilan lulusan sesuai dengan seperangkat capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
4. Tim evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan adalah sekelompok dosen yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur Program PAscasarjana untuk melaksanakan evaluasi terhadap proses pelaksanaan standar kompetensi lulusan

5. Peningkatan pelaksanaan kompetensi lulusan adalah peningkatan tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan kompetensi lulusan

V. Langkah-langkah peningkatan standar kompetensi lulusan

1. Mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar SPMI yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodik.
2. Menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit internal dengan para pejabat structural yang terkait dengan standar SPMI.
3. Melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Institut Agama Kristen Negeri dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan Perguruan Tinggi dan Stakeholder
 - c. Relevansinya dengan visi, misi, dan tujuan Institut Agama Kristen Negeri
4. Melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk peningkatan mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan/peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar SPMI.

VI. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan standar kompetensi lulusan

1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal
2. Pejabat structural dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis:

1. SOP Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran
2. Pedoman Akademik
3. Form Daftar Hadir Dosen
4. Form Daftar Hadir Mahasiswa
5. RPS dan Silabus

VIII. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
4. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti

5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta Institut Agama Kristen Negeri
7. Renstra Institut Agama Kristen Negeri
8. RIP Institut Agama Kristen Negeri
9. Pedoman Akademik

	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG Jl. Raya Tarutung-Siborongborong Km 11 Sipoholon, Tapanuli Utara	Kode/No:
	Dokumen Level 3 STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal:
		Revisi:

**STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Hetty Bernatal Sihombing, S.Sos., M.M.	Kabag Akademik		
2. Pemeriksaan	Dr. Lustani Samosir, M.Pd.	Warek I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Dra. Rusmauli Simbolon, M.Pd.K.	Ketua LPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

VISI

Visi IAKN Tarutung adalah : Pendidikan Berorientasi Pelayanan

MISI

Misi IAKN adalah : Menghasilkan Sarjana yang Cerdas, Terampil dan Religius

TUJUAN

Tujuan IAKN adalah :

1. Memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih besar terhadap masyarakat
2. Menyediakan tenaga cerdas, terampil dan religious dan
3. Meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan

II. ALASAN PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Kompetensi lulusan merupakan bagian penting dalam menentukan kurikulum dan proses pembelajaran
2. Adanya jaminan kualitas lulusan atas dasar capaian pembelajaran yang telah ditetapkan
3. Sebagai dasar untuk memperbaiki penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai harapan pemangku kepentingan
4. Sebagai panduan bagi Dosen, Pimpinan, dan pemangku kepentingan lainnya daalm mengawal mutu Institut Agama Kristen Negeri
5. Sebagai bentuk akuntabilitas Institut Agama Kristen Negeri terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal

III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Rektor
2. Ketua LPM
3. Dekan
4. Kepala Program Studi
5. Dosen

IV. DEFENISI ISTILAH

1. **Standar Kompetensi Lulusan** adalah kriteri minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi)

2. **Kompetensi Lulusan** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang lulusan sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
3. **Evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan** adalah melakukan pengukuran atas keberhasilan lulusan sesuai dengan seperangkat capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
4. **Tim evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan** adalah sekelompok dosen yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur Program Pascasarjana untuk melaksanakan evaluasi terhadap proses pelaksanaan standar kompetensi lulusan
5. **Angket** adalah instrumen yang digunakan oleh tim evaluasi kompetensi lulusan program studi dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan

V. **PERNYATAAN ISI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

1. Ketua Program Studi dan tim penyusun kurikulum tingkat prodi menyusun kurikulum Program Studi dengan visi, misi, dan tujuan program studi yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan institusi mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi sesuai KKNi dan rumusan capaian kompetensi dan capaian pembelajaran program studi minimal dilaksanakan setiap awal semester.
2. Ketua program studi dan Tim Pengembangan Kurikulum di tingkat program studi menetapkan capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan tujuan prodi dan institusi sehingga standar Kompetensi Lulusan target pencapaian kompetensi lulusan yang dilakukan setiap awal semester baru.
3. Dekan diketahui oleh Wakil Rektor I melakukan peninjauan kembali standar kompetensi lulusan tingkat program studi mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan visi, misi program studi dan institusi sehingga tercapai kompetensi capaian pembelajaran yang rasional setelah diverifikasi oleh bagian pengembangan kurikulum untuk dilaksanakan mulai awal semester.
4. Dosen program studi mengimplementasikan standar kompetensi lulusan sesuai dengan capaian dan kompetensi pembelajaran program studi untuk mencapai kompetensi lulusan yang dievaluasi dan dikaji setiap akhir pembelajaran semester.
5. Rektor menetapkan Standar Kompetensi Lulusan Program Studi sebagai penjabaran dari visi, misi dan tujuan institusi serta capaian kompetensi lulusan program studi untuk diimplementasikan oleh Dosen Program Studi yang bersangkutan setiap awal proses pembelajaran.

VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Rektor menetapkan Standar Kompetensi Lulusan
2. Rektor menunjuk Ketua LPM untuk melaksanakan Sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan.
3. Membentuk tim untuk merevisi kurikulum berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan melalui tim Evaluasi Kompetensi Lulusan
4. Ketua Program Studi meningkatkan kinerja dosen dalam proses belajar mengajar

VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap Kompetensi lulusan >75% dari seluruh yang menjawab angket

VIII. DOKUMEN TERKAIT STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

1. Dokuemn Standar Kompetensi Lulusan
2. Dokumen KKNi
3. Dokumen Kurikulum
4. Dokuemn RPS
5. SOP/ Panduan Akademik Fakultas
6. Instrumen Kepuasan Kinerja Lulusan

IX. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
4. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti
5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sitem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta Institut Agama Kristen Negeri
7. Renstra Institut Agama Kristen Negeri
8. RIP Institut Agama Kristen Negeri
9. Pedoman Akademik

	INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG Jl. Raya Tarutung-Siborongborong Km 11 Sipoholon, Tapanuli Utara	Kode/No:
	Dokumen Level 4 FORMULIR STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal:
		Revisi:

FORMULIR
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Hetty Bernatal Sihombing, S.Sos., M.M.	Kabag Akademik		
2. Pemeriksaan	Dr. Lustani Samosir, M.Pd.	Warek I		
3. Persetujuan	Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd.	Rektor		
4. Penetapan	Prof. Dr. Lince Sihombing, M.Pd.	Rektor		
5. Pengendalian	Dra. Rusmauli Simbolon, M.Pd.K.	Ketua LPM		

	PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No Dokumen :
		Tanggal Terbit :
		Tanggal Revisi :
		Status Revisi :

I. TUJUAN

Prosedur ini menetapkan tata cara pelaksanaan sebagai bahan acuan penetapan standar kompetensi lulusan

II. RUANG LINGKUP

Penetapan standar kompetensi lulusan hanya melingkupi lingkungan Institut Agama Kristen Negeri

III. DEFENISI

Kompetensi Lulusan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seorang lulusan sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

IV. REFERENSI


1. Pedoman Kompetensi Lulusan
2. Manual SPMI Kompetensi Lulusan
3. Standar SPMI Kompetensi Lulusan

V. PROSEDUR PELAKSANAAN

1. Wakil Rektor I Akademik Institut Agama Kristen Negeri melakukan perumusan standar kompetensi lulusan
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik mengumpulkan dan mempelajari isi peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan aspek lingkup standar kompetensi lulusan
3. Wakil Rektor I Bidang Akademik melakukan evaluasi diri menggunakan metode Analisis SWOT
4. Wakil Rektor I Bidang Akademik membuat draf Standar Kompetensi Lulusan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, behavior, competence and degree*)
5. Wakil Rektor I Bidang Akademik bersama dengan Lembaga Penjaminan Mutu melakukan uji publik atau sosialisasi standar
6. Wakil Rektor I Bidang Akademik melakukan penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan
7. Wakil Rektor I Bidang Akademik melakukan registrasi standar kepada Lembaga Penjaminan Mutu

8. Lembaga Penjaminan Mutu meregistrasi dokuemn dan melakukan pengesahan denagn pihak terkait
9. Lembaga Penjaminan Mutu mendistribusikan dokumen yan telah disahkan kepada unit pengusul.

Prosedur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan



	PELAKSANAAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No Dokumen :
		Tanggal Terbit :
		Tanggal Revisi :
		Status Revisi :

I. TUJUAN

Prosedur ini ementapkan tata cara pelaksanaan sebagai bahan acuan Pelaksanaan standar kompetensi lulusan.

II. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan standar kompetensi lulusan hany melingkupi lingkungan Institut Agama Kristen Negeri

III. DEFENISI

Kompetensi lulusan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar mahasiswa ayng dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.


IV. REFERENSI

1. Pedoman Penelitian
2. Manual SPMI Kompetensi Lulusan
3. Standar SPMI Kompetensi Lulusan

V. PROSEDUR PELAKSANAAN

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik Institut Agama Kristen Negeri melakukan persiapan teknis atau administrative berupa menyiapkan prosedur kerja atau standar operasional prosedur, instruksi kerja dan dokumen lainnya.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik melakukan sosialisasi standar SPMI yang diberlakukan kepada seluruh pihak terkait secara periodic dan konsisten
3. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan pihak terkait melaksanakan kegiatan menggunakan standar SPMI yang telah ditetapkan

VI. ALUR



	EVALUASI STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No Dokumen :
		Tanggal Terbit :
		Tanggal Revisi :
		Status Revisi :

I. TUJUAN

Prosedur ini menetapkan tata cara Evaluasi sebagai bahan acuan Evaluasi standar kompetensi lulusan

II. RUANG LINGKUP

Evaluasi standar kompetensi lulusan hanya melingkupi lingkungan Institut Agama Kristen Negeri

III. DEFENISI

Kompetensi lulusan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

IV. REFERENSI


1. Pedoman Penelitian
2. Manual SPMI Kompetensi Lulusan
3. Standar SPMI Kompetensi Lulusan

V. PROSEDUR PELAKSANAAN

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik melakukan pemantauan secara periodic terhadap pelaksanaan standar kompetensi lulusan dalam semua aspek kegiatan.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan isi standar SPMI
3. Wakil Rektor I Bidang Akademik melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai.
4. Wakil Rektor I Akademik melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
5. Wakil Rektor I Bidang Akademik melakukan pemantauan terus menerus untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan isi standar.

6. Wakil Rektor I Bidang Akademik membuat laporan tertulis secara periodic tentang hal-hal yang menyangkut evaluasi standar kepada Lembaga Penjaminan Mutu
7. Lembaga Penjaminan Mutu membuat laporan hasil evaluasi standar SPMI kepada Rektor untuk ditindak lanjuti.

VI. ALUR



	PENINGKATAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No Dokumen :
		Tanggal Terbit :
		Tanggal Revisi :
		Status Revisi :

I. TUJUAN

Prosedur ini menetapkan tata cara Peningkatan sebagai bahan acuan Peningkatan standar kompetensi lulusan.

II. RUANG LINGKUP

Peningkatan standar kompetensi lulusan hanya melingkupi lingkungan Institut Agama Kristen Negeri

III. DEFINISI

Kompetensi lulusan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

IV. REFERENSI

1. Pedoman Penelitian
2. Manual SPMI Kompetensi lulusan
3. Standar SPMI Kompetensi lulusan


V. PROSEDUR PENINGKATAN

1. Wakil Rektor I Bidang Akademik mempelajari laporan hasil pengendalian standar, sebagai upaya perbaikan dan pengembangan/peningkatan mutu dari setiap isi standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan yang dilaksanakan secara periodic
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik menyelenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan laporan hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil audit Internal dengan para pejabat struktural yang terkait dengan kompetensi lulusan.
3. Pimpinan melaksanakan evaluasi isi standar berdasarkan:
 - a. Hasil pelaksanaan isi standar pada periode waktu sebelumnya
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Institut Agama Kristen Negeri dan unit terkait atau tenaga akademik atau non-akademik yang melaksanakan isi standar serta tuntutan kepentingan Institut dan stakeholder
 - c. Relevansinya dengan visi, misi dan tujuan Institut Agama Kristen Negeri
4. Pimpinan dan Wakil Rektor I Bidang Akademik melaksanakan tindakan kaji ulang untuk revisi isi standar, dan melakukan rumusan standar baru untuk meningkatkan

mutu. Bila pemenuhan standar telah tercapai, pengembangan /peningkatan mutu dilakukan dengan benchmarking untuk penetapan standar baru melalui prosedur seperti dalam penetapan standar Institut Agama Kristen Negeri

VI. ALUR

Prosedur Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan



	PENGENDALAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No Dokumen :
		Tanggal Terbit :
		Tanggal Revisi :
		Status Revisi :

I. TUJUAN

Prosedur ini menetapkan tata cara Peningkatan sebagai bahan acuan Peningkatan standar kompetensi lulusan.

II. RUANG LINGKUP

Pengendalian standar kompetensi lulusan hanya melingkupi lingkungan Institut Agama Kristen Negeri

III. DEFENISI

Kompetensi lulusan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

IV. REFERENSI


1. Pedoman Kompetensi lulusan
2. Manual SPMI Kompetensi lulusan
3. Standar SPMI Kompetensi lulusan

V. PROSEDUR PENGENDALIAN

1. Lembaga Penjaminan Mutu melakukan audit internal terhadap dokumen SPMI dalam rangka penyelenggaraan Standar Kompetensi lulusan di IAKN Tarutung dengan mengacu pada Audit Internal Charter, Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan secara berkala dan disahkan oleh surat keputusan atau atas permintaan pimpinan Institut Agama Kristen Negeri, dan atau unit kerja.
2. Lembaga Penjaminan Mutu mengkomunikasikan jadwal visitasi kegiatan audit internal kepada unit kerja sebagai Auditi.
3. Tim Auditor Internal melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan melalui wawancara, pemeriksaan dokumen, rekaman aktivitas dan keadaan lokasi secara komprehensif.
4. Tim Auditor Internal melakukan diskusi hasil temuan audit internal dengan Auditi untuk mendapatkan persetujuan atas hasil temuan. Temuan penyimpangan dan atau ketidaklengkapan dokumen harus segera diperbaiki dalam jangka waktu yang disepakati antara Tim Audit Internal dengan Auditi.

- Tim Auditor Internal membuat laporan kepada Lemabaga SPMI Institut Agama Kristen Negeri untuk diteruskan kepada Rektor disertai dengan tindakan koreksi dan rekomendasi.

VII. ALUR



	PENGENDALAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	No Dokumen :
		Tanggal Terbit :
		Tanggal Revisi :
		Status Revisi :

I. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas secara intelektual, spiritual dan emosional
2. Menjadikan Isntitut Agama Kristen Negeri yang berpotensi menghasilkan inovasi yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat
3. Mengembangkan potensi pendidikan yang dibutuhkan masyarakat
4. Memenuhi standar nasional pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan kepada pihak yang berkepentingan.
5. Untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang tertuang dalam kebijakan SPMI dan Manual SPMI dipandang perlu menyusun dokumen Standar Kompetensi Lulusan.

II. RUANG LINGKUP

Dalam mempersiapkan lulusan yang mampu menghadapi persaingan global diperlukan persyaratan kerja yang tidak hanya menekankan pada penguasaan *hard skills* (kemampuan teknis dan akademis) akan tetapi juga penguasaan *soft skills* (kemampuan memahami, menganalisis, menganalogi, dan menafsirkan), sehingga diperlukan perubahan pola pikir yang dapat menghasilkan mutu lulusan sebagaimana yang diharapkan oleh dunia kerja.

III. DEFENISI

1. Kompetensi Lulusan adalah kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan sebuah lembaga pendidikan tertentu.

IV. REFERENSI

1. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
4. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi


V. PROSEDUR

1. Ketua Program Studi dan tim penyusun kurikulum tingkat prodi menyusun kurikulum Program Studi sesuai dengan visi, misi dan tujuan program studi yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan institusi mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi sesuai KKNi dan rumusan capaian kompetensi dan capaian pembelajaran program studi minimal dilaksanakan setiap awal semester.
2. Ketua Program Studi dan Tim Pengembang Kurikulum di tingkat program studi menetapkan capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan sebagai penjabaran dari visi,

misi dan tujuan prodi dan institusi sehingga standar Kompetensi Lulusan target pencapaian kompetensi lulusan yang dilakukan setiap awal semester baru.

3. Dekan diketahui oleh Wakil Rektor I melakukan peninjauan kembali standar kompetensi lulusan tingkat program studi mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan visi, misi program studi dan institusi sehingga tercapai kompetensi capaian pembelajaran yang rasional setelah diverifikasi kepala pusat pengembangan kurikulum untuk dilaksanakan mulai awal semester.
4. Dosen program studi mengimplementasikan standar kompetensi lulusan sesuai dengan capaian dan kompetensi pembelajaran program studi untuk pencapaian kompetensi lulusan yang dievaluasi dan dikaji setiap akhir pembelajaran semester.
5. Rektor menetapkan Standar Kompetensi lulusan Program Studi sebagai penjabaran dari visi, misi dan tujuan institusi serta capaian kompetensi lulusan program studi untuk diimplementasikan oleh Dosen program studi yang bersangkutan setiap awal proses pembelajaran.

VI. ALUR



	UJIAN KOMPREHENSIF	No Dokumen :
		Tanggal Terbit :
		Tanggal Revisi :
		Status Revisi :

I. TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas secara intelektual, spiritual dan emosional
2. Menjadikan Isntitut Agama Kristen Negeri yang berpotensi menghasilkan inovasi yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat
3. Mengembangkan potensi pendidikan yang dibutuhkan masyarakat
4. Memenuhi standar nasional pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan kepada pihak yang berkepentingan.
5. Untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang tertuang dalam kebijakan SPMI dan Manual SPMI dipandang perlu menyusun dokumen Standar Kompetensi Lulusan.

II. RUANG LINGKUP

Dalam mempersiapkan lulusan yang mampu menghadapi persaingan global diperlukan persyaratan kerja yang tidak hanya menekankan pada penguasaan *hard skills* (kemampuan teknis dan akademis) akan tetapi juga penguasaan *soft skills* (kemampuan memahami, menganalisis, menganalogi, dan menafsirkan), sehingga diperlukan perubahan pola pikir yang dapat menghasilkan mutu lulusan sebagaimana yang diharapkan oleh dunia kerja.

III. DEFENISI

Kompetensi Lulusan adalah kompetensi yang harus dikuasai oleh lulusan sebuah lembaga pendidikan tertentu.


IV. REFERENSI

1. UU Nomor 12, Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi.
2. PP No. 8 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
6. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

V. PROSEDUR

1. Ketua Program Studi dan tim penyusun kurikulum tingkat prodi menyusun kurikulum Program Studi sesuai dengan visi, misi dan tujuan program studi yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan institusi mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi sesuai KKNi dan rumusan capaian kompetensi dan capaian pembelajaran program studi minimal dilaksanakan setiap awal semester.
2. Ketua Program Studi dan Tim Pengembang Kurikulum di tingkat program studi menetapkan capaian pembelajaran dan kompetensi lulusan sebagai penjabaran dari visi, misi dan tujuan prodi dan institusi sehingga standar Kompetensi Lulusan target pencapaian kompetensi lulusan yang dilakukan setiap awal semester baru.
4. Dekan diketahui oleh Wakil Rektor I melakukan peninjauan kembali standar kompetensi lulusan tingkat program studi mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi dan visi, misi program studi dan institusi sehingga tercapai kompetensi capaian pembelajaran yang rasional setelah diverifikasi kepala pusat pengembangan kurikulum untuk dilaksanakan mulai awal semester.
5. Dosen program studi mengimplementasikan standar kompetensi lulusan sesuai dengan capaian dan kompetensi pembelajaran program studi untuk pencapaian kompetensi lulusan yang dievaluasi dan dikaji setiap akhir pembelajaran semester.
6. Rektor menetapkan Standar Kompetensi lulusan Program Studi sebagai penjabaran dari visi, misi dan tujuan institusi serta capaian kompetensi lulusan program studi untuk diimplementasikan oleh Dosen program studi yang bersangkutan setiap awal proses pembelajaran.

VI. ALUR





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG

Kampus I :Jalan. Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628 Tarutung

Kampus II :Jalan. Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang

Kec. Sipoholon Telp. (0633) 21423, Tapanuli Utara-Sumatera Utara 22411

Email : mail@iakntarutung.ac.id Website : iakntarutung.ac.id

BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN

Mata Kuliah : Tk./Semester :
Fakultas : Kelas :
Program Studi : Hari / Pukul :
Dosen : Ruang :
Th. Akademik :

No	Hari/ Tanggal	Pokok Materi Perkuliahan	Tanda Tangan	
			Dosen	Ketua Kelas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG

Kampus I :Jalan. Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628 Tarutung
Kampus II :Jalan. Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang
Kec. Sipoholon Telp. (0633) 21423, Tapanuli Utara-Sumatera Utara 22411
Email : mail@iakntarutung.ac.id Website : iakntarutung.ac.id

DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF/S2

FAKULTAS :
JURUSAN :
HARI/TANGGAL :
RUANG :

No	NPM	Nama	Tanda Tangan

DAFTAR NILAI UJIAN KOMPREHENSIF

FAKULTAS :
JURUSAN :
HARI/TANGGAL :
RUANG :

No	Mahasiswa	Mata Uji1	Mata Uji2	Mata Uji3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI (IAKN) TARUTUNG

Kampus I :Jalan. Pemuda Ujung No. 17 Telp/Fax. (0633) 21628 Tarutung
Kampus II :Jalan. Raya Tarutung-Siborongborong KM 11 Silangkitang
Kec. Sipoholon Telp. (0633) 21423, Tapanuli Utara-Sumatera Utara 22411
Email : mail@iakntarutung.ac.id Website : iakntarutung.ac.id

SURAT KETERANGAN

HASIL UJIAN KOMPREHENSIF

NO.....

Yang bertanda tangan di bawah ini Rektor IAKN Tarutung, menerangkan bahwa :

Nama :
NIM :
Tempat / Tanggal Lahir :
Jenjang :
Program Studi :

Telah mengikuti Ujian Komprehensif pada tanggal, dengan hasil sebagai berikut :

NO	RUMPUN MATA UJI	NILAI	KETERANGAN

Demikian, agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Tarutung,
Dekan